



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR...3.....TAHUN 2022
TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PEMBATAHAN DAN PELARANGAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa peredaran minuman beralkohol di masyarakat secara bebas dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi penerus bangsa serta menjadi salah satu faktor penyebab adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredarannya;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan, Pembatasan Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

89

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

8. Peraturan ...

7

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PEMBATAAN DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara sederhana, tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

7. Minuman 

7. Minuman Oplosan Beralkohol yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, atau menyeduh dengan bahan berbahaya yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
8. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Kota.
9. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Kota.
10. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
14. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
15. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

16. Produsen 

16. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
17. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
20. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
21. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
23. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus Minuman Beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Kota dalam melaksanakan Pengendalian, Pengawasan, Pembatasan dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol.

Pasal



Pasal 3

Pengaturan Pengendalian, Pengawasan, Pembatasan dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol; dan
- c. memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis dan Klasifikasi;
- b. perizinan;
- c. pengendalian Minuman Beralkohol;
- d. pengawasan;
- e. pembatasan;
- f. larangan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI

Pasal 5

Jenis Minuman Beralkohol terdiri atas :

- a. produksi dalam negeri;
- b. impor; dan
- c. tradisional.

Pasal 5



Pasal 6

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 7

Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.

Pasal 8

- (1) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi standar mutu produk.
- (2) Pengujian standar mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang obat dan makanan.

BAB



BAB III
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Perizinan Minuman Beralkohol

Pasal 9


- (1) Perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A dalam Kota wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A (SKP-A) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- (2) Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A dalam Kota wajib memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- (3) Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C dalam Kota wajib memiliki SIUP-MB.

Pasal 10

Wali Kota melimpahkan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

Pasal 11

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.


(2) Permohonan 

- (2) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli, antara lain :
- a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas atau pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
 - c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan;
 - g. pasfoto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
 - h. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.

Pasal 12

- (1) Wali kota menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Wali kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima kepada pemohon dengan disertai alasan.

Pasal 13

- (1) SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- 

- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP-MB berakhir; dan
 - b. mengembalikan SIUP-MB asli kepada Wali Kota.

Pasal 14

SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 15

Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan dan mekanisme penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan perpanjangan izin SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan tidak melakukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan usaha.

(2) Perusahaan ... 1

- (2) Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan usaha.

Bagian Kedua

Perizinan Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan Minuman Beralkohol Tradisional diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian kegiatan usaha;
- c. pencabutan izin; dan
- d. penutupan usaha.

BAB IV

PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 20

Pengadaan Minuman Beralkohol meliputi :

- a. produksi Minuman Beralkohol oleh Produsen;

(b) Impor ...

- b. impor Minuman Beralkohol oleh Importir; dan
- c. produksi Minuman Beralkohol Tradisional.

Pasal 21

- (1) Produsen dan/atau IT-MB wajib menempelkan label pada setiap Kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang beredar dan dijual di Kota.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Bahasa Indonesia yang singkat, lugas, dan jelas.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat :
 - a. nama produk;
 - b. kadar etil alkohol atau etanol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi dan/atau perusahaan yang mengimpor;
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - g. tulisan "Minuman Beralkohol";
 - h. peringatan "Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum"; dan
 - i. peringatan dampak negatif apabila mengkonsumsi Minuman Beralkohol.
- (4) Distributor dan Subdistributor yang berusaha di Kota wajib menunjukkan identitas perusahaannya melalui papan nama yang jelas.

Bagian Kedua

Peredaran

Paragraf 1

Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Negeri dan Impor

Pasal 22

Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor dapat diedarkan jika :

- a. telah memiliki izin edar dari Badan Pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
- b. telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai.

Pasal 23

Peredaran Minuman Beralkohol dilarang dilakukan pada :

- a. pemukiman masyarakat;
- b. toko swalayan;
- c. gelanggang remaja;
- d. kaki lima;
- e. terminal;
- f. stasiun;
- g. kios kecil;
- h. warung;
- i. tempat karaoke;
- j. kafe;
- k. toko;
- l. penginapan remaja;
- m. pasar tradisional;
- n. tempat keramaian;
- o. bumi perkemahan;
- p. tempat wisata;
- q. Instansi Pemerintah;
- r. Perusahaan/Instansi Swasta;
- s. tempat persedekahan/pesta rakyat;

t. tempat

17

- t. tempat yang berdekatan dengan:
1. tempat ibadah;
 2. lembaga pendidikan;
 3. asrama pelajar;
 4. asrama mahasiswa; dan/atau
 5. rumah sakit.
- u. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 24

Tempat berdekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf t adalah dalam radius 1.500 (seribu lima ratus) meter.

Paragraf 2

Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 25

Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional dapat dilakukan jika :

- a. telah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan;
- b. untuk kepentingan budaya, adat istiadat, dan upacara keagamaan; dan
- c. diedarkan di Kota.

Bagian Ketiga

Penjualan

Pasal 26

- (1) Sistem penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri atas :
- a. penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat; dan
 - b. penjualan Minuman Beralkohol secara eceran.

(2) Penjualan

19

- (2) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dijual di :
- hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
 - hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
 - restoran bintang 3;
 - bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5; dan
 - tempat tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dijual di :
- TBB; dan
 - tempat tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.


Pasal 27

- (1) Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Penjual langsung dilarang menjual minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli yang beragama Islam atau agama lainnya yang melarang minuman beralkohol.
- (3) Usia dan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketahui dari kartu identitas yang diperlihatkan kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 28

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. peringatan tertulis;

b. pemberhentian... 

- b. pemberhentian kegiatan;
- c. pencabutan izin; dan
- d. penutupan usaha.

Bagian Keempat
Penyimpanan Minuman Beralkohol

Pasal 29


Penyimpanan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor wajib dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang lain.

Pasal 30

- (1) Keterangan mengenai Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor yang masuk dan keluar dari gudang penyimpanan dimasukkan ke dalam kartu data penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. jumlah barang;
 - b. merek;
 - c. tanggal masuk ke dalam gudang;
 - d. tanggal keluar dari gudang; dan
 - e. asal barang.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 31

Penjual langsung dan/atau Pengecer yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian kegiatan;
- c. pencabutan 

- c. pencabutan izin; dan
- d. penutupan usaha.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Penjual langsung dan/atau Pengecer yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan usaha.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan format penyampaian laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Distributor dan Subdistributor yang beroperasi di Kota wajib memberikan laporan pengadaan dan realisasi peredaran kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan perdagangan.
- (2) Distributor dan Subdistributor yang beroperasi di Kota wajib menyampaikan salinan perizinannya kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan perdagangan.

Pasal 35

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disampaikan setiap triwulan dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

- a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
- b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
- c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
- d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Pemerintah Kota wajib menyusun dan mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol secara elektronik.
- (4) Penyusunan dan pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.


(5) Ketentuan



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Wali Kota membentuk Tim Terpadu dalam rangka pengawasan dan penindakan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban;
 - g. Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - h. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan DPRD dan unsur masyarakat lainnya.

(6) Pembiayaan. 

- (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBATASAN
Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembatasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui pembatasan kuota edar dan SIUP-MB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Peraturan Wali Kota.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C, termasuk didalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis Minuman Beralkohol lainnya.
- (2) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual Minuman Beralkohol dengan kadar etanol di atas 15% (lima belas persen) dan golongan C.
- (3) Setiap Orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

(4) Setiap ..

- (4) Setiap Orang yang tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB dilarang melakukan pengedaran, penjualan dan penyimpanan Minuman Beralkohol.
- (5) Perusahaan dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40


- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memberikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol; dan/atau
 - b. mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif Minuman Beralkohol

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

(2) Penyidik 

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), dan/atau Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Izin Penjualan Minuman Beralkohol yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal ..

1

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 15 AGUSTUS 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 15 AGUSTUS 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



IMAM SENEN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR..3...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA
SELATAN :.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR...3...TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PEMBATAAN DAN PELARANGAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan diantaranya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, serta menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari minuman beralkohol. Peraturan Daerah ini mengatur pengendalian, pengawasan, pembatasan dan pelarangan peredaran minuman beralkohol. Namun demikian, bukan berarti Pemerintah Kota akan melegalkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota, karena berdasarkan Peraturan Daerah ini minuman beralkohol hanya dapat dijual di tempat-tempat yang semestinya serta dengan pengawasan yang ketat sebagaimana amanat Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang mengatur bahwa Wali Kota dapat membatasi peredaran minuman beralkohol di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Lubuklinggau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal ... 7

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf ... 9

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud pesta rakyat adalah sebuah pesta atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan di tempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan/atau kantor dengan menggunakan organ tunggal dan/atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf .: 9

Huruf d

Yang dimaksud dengan bar adalah tempat usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Yang dimaksud dengan pub adalah tempat usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

9

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 3